

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perkawinan

2.1.1 Pengertian perkawinan

Dalam Undang –Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi; “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹Selanjutnya suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing –masing agamanya dan kepercayaannya itu.²

Perkawinan menurut hukum adat yang dikemukakan oleh para pakar diantaranya;

Hilman Hadikusuma dalam buku Trianto dan Titik Triwulan Tutik berjudul Perkawinan Adat Wolongoro Suku Tengger menyebutkan bahwa: Perkawinan menurut hukum adat tidak semata - mata berarti suatu ikatan antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan

¹ Undang – Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ,pasal 1

² *Ibid.*,Pasal 2 ayat 1.

kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai³.

Sementara perkawinan menurut masyarakat adat Sumba Timur yaitu berpindahnya seorang perempuan dari kabihu (suku/klan) ayahnya dan masuk ke kabihu (suku/klan) suaminya. Yang ditandai dengan *Pamau Papa* (Memeberkati istri) menjadi anggota suku.⁴ Jadi perkawinan Sumba bukan hanya perkawinan antara seorang wanita dan laki – laki tetapi terjalinnya hubungan kekerabatan antar suku/kabihu. Sehingga secara turun temurun kedua suku tersebut secara hukum adat saling mengikat. Sesudah menjadi suami dan isteri maka seorang laki – laki dan perempuan barulah menjadi anggota masyarakat yang sempurna, menjadi pelayan Marapu yang layak dan menjadi anggota suku yang penuh hak dan kewajiban.

Dalam perkawinan adat Marapu unsur rohani dalam upacara perkawinan menjadi hal yang sangat penting karena adanya suatu perkawinan apabila telah dukuhkan dalam ritus kepercayaan Marapu. Marapu (Tuhan) menjadi alasan adanya perkawinan. Perkawinan merupakan kehendak dari Marapu sehingga perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral bagi seorang penganut marapu.

2.1.2. Alasan Adanya Perkawinan

Oe.H.Kapita menjabarkannya bagian penting mengenai perkawinan dalam masyarakat adat Sumba Timur yaitu;

2.1.2.1 Tuntutan Marapu

³ Pendapat Hilman Hadikusuma dalam Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wolongoro Suku Tengger*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2007, hlm 12.

⁴ Oe. Kapita, *Op.cit.*, Hal 60

Marapu merupakan kepercayaan yang sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan para leluhur, salah satunya aspek perkawinan. Sehingga adanya perkawinan bagi masyarakat Sumba karena merupakan suatu tuntutan dari Marapu. Perkawinan sebagai kehendak Marapu bertujuan agar manusia tetap melangsungkan pemujaan kepadanya. Maka dengan adanya keluarga yang secara turun – temurun di huni oleh keluarga di dalam Uma Marapu (rumah tempat tinggal Marapu) sehingga rumah adat tidak menjadi kosong. Sangat diharapkan bahwa uma Marapu harus di jaga terus – menerus. Untuk itu ada perintah dari Marapu yang berbunyi ”Ambu nambada na epi la au,ambu namihi na wai la mbalu/panjialu”(janganlah padam api di dapur dan janganlah kering air di tempayan)⁵. Dengan demikian tujuan dari segala usaha dan pekerjaan merupakan persembahan kepada Marapu.

2.1.2.2 Memiliki Turunan

Untuk melanjutkan pemujaan kepada Marapu maka maksud perkawinan merupakan salah satu cita – cita yang diharapkan dapat memberi atau mengadakan keturunan. Sehingga ada perintah atau aturan adat Marapu yang menegaskan bahwa supaya janganlah padam api di dapur dan janganlah kering air di tempayan. Dengan adanya keturunan pemujaan kepada Marapu akan berlangsung terus - menerus. Selain maksud pemujaan, turunan merupakan ahli waris pusaka leluhur baik berupa harta benda, aturan-aturan atau pesan lisan yang secara turun

⁵ *Ibid.* hlm 121

temurun diwariskan kepada generasi berikutnya secara khusus hukum lisan yang berasal dan berhubungan dengan Marapu. Keturunan memiliki tanggungjawab untuk menunjukkan tanggungjawabnya kepada orang tua, nenek moyang atau terhadap leluhur yang telah meninggal. Ia menunjukkan baktinya kepada mereka yang telah berada di parai Marapu (dunia seberang yang disebut negeri para leluhur/Marapu) dengan persembahan, terlebih pada masa Mangejingu (pesta tutup tahun dan tahun baru). Selain itu suami memerlukan pertolongan istri dan istri memerlukan pertolongan suami. Keduanya saling membutuhkan dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri dalam suatu rumah tangga dan dalam urusan diluar rumah atau dalam relasi dengan masyarakat.

2.1.2.3 Memelihara hubungan keluarga

Laki – laki Sumba pada umumnya akan menikahi anak perempuan dari saudara laki - laki ibunya atau sebaliknya seorang anak perempuan akan menikah dengan anak laki – laki dari saudara ayahnya. Ini merupakan suatu aturan yang sudah menjadi hukum yang diturunkan oleh para leluhur. Kabihu atau suku merupakan suatu persekutuan hukum menurut keturunan (geneologis), yang warganya menganggap diri turun dari satu leluhur, yang disebut Marapu (yang dipertuankan, yang didewakan). Seluruh warga kabihu menganggap diri bersaudara, oleh sebab itu pantang kawin di dalam kabihu sendiri.⁶ Untuk dapat mempertahankan aturan ini maka perkawinan di

⁶ *Ibid.*, hal 108 - 109

lakukan dengan cara menikahi atau boleh mengawini seseorang diluar dari suku yang sudah ditentukan oleh leluhur. Maksud dari aturan ini adalah agar jangan ada kesalahan dalam mengawini seorang laki – laki atau perempuan yang dianggap sebagai saudara atau saudari oleh suku yang mengambil istri atau suami. Tradisi Sumba yang paling pantas adalah mengawini seorang perempuan dari saudara ibunya. Alasan lain dengan ada aturan ini agar memelihara derajat yaitu Maramba (raja) tetap mempertahankan derajatnya sebagai raja dengan menikahi sesama bangsawan, kabihu dalam artian rakyat merdeka tetap mempertahankan statusnya sebagai kabihu yang merdeka. Marapu sebagai sumber hukum dan berkat menjadi alasan paling utama dalam hal pengaturan perkawinan yaitu supaya berkat leluhur asal ibu dapat terus menerus mengalir pada turunannya, karena bila putus hubungan, putus pula berkat itu.⁷ Sehingga mengambil isteri dari suku asal ibu bagi seorang anak laki – laki adalah karena alasan ini (berkat leluhur/Marapu).

2.1.3. Macam – macam Perkawinan menurut ada Marapu

Terdapat dua macam perkawinan yang dikenal dalam masyarakat adat Sumba Timur yaitu;

2.1.3.1 . Melalui Peminangan.

Perkawinan melalui peminangan terdapat 5 bentuk;

1. Tama la Kurungu(masuk bilik/kamar)

⁷ *Ibid.*, hal.123

Perkawinan ini biasanya akan berlangsung di dalam rumah atau suku perempuan. keluarga atau kedua orang tua dari seorang laki-laki dan perempuan melakukan kesepakatan untuk menikahkan anak-anak mereka. Sehingga ada calon pengantin yang belum saling - mengenal hal ini karena tempat tinggal kedua belah pihak berada di kampung yang berbeda atau hanya sebatas saling mengenal tetapi tidak ada ikatan khusus dalam artian tidak melalui tahapan berpacaran. Makayang berperan dalam mempertemukan kedua calon mempelai adalah keluarga. Biasanya diawali dengan tahap pengenalan yang dimediasi oleh orang tua atau keluarga kedua calon mempelai. Setelah ada kesepakatan maka calon pengantin laki – laki akan pergi ke rumah perempuan ditemani oleh juru bicara dan beberapa orang keluarganya. Pada tahap ini biasanya sebagian belis diserahkan kepada keluarga perempuan, berupa dua ekor kuda dan mamuli. Penyerahan belis pada tahap ini sebagai jaminan perkawinan dan penetapan hak laki - laki untuk hidup dengan bersama dengan calon istrinya. Mulai saat itu laki - laki tinggal sementara di rumah perempuan dan bekerja dalam keluarga istrinya sampai tiba waktunya kesepakatan untuk upacara perkawinan sekaligus membawa istri rumah suami. Pada saat itu belis akan diberikan kepada keluarga istri sesuai kesepakatan. Tata cara perkawinan ini paling banyak terjadi oleh karena hubungan kekerabatan yaitu menikah dengan *ana tuya* (anak perempuan saudara ibu).

2. Haringu (menyiangi)

Upacara perkawinan berlangsung di rumah keluarga perempuan. Seorang laki – laki dan seorang perempuan telah menjalin relasi atau melalui proses pacaran dan atas persetujuan keduanya laki - laki akan pergi tinggal di rumah perempuan. Laki - laki akan masuk bilik perempuan pada malam hari dan akan menunjukkan diri pada siang harinya. Pada saat itu laki – laki telah menyiapkan mamuli (emas berbentuk simbol kewanita-an) untuk diberikan kepada ayah perempuan dan akan membalasnya dengan memberikan kain sebagai tanda bahwa mereka menerima laki - laki tersebut sebagai calon suami anaknya. Ayah perempuan akan memberitahukan keluarga besarnya mengenai peristiwa ini dan akan mengutus wunang (juru bicara) untuk memberitahkan hal ini kepada keluarga laki - laki. Keluarga laki - laki akan mengantar sebageian belis kepada keluarga perempuan karena adat perkawinan belum selesai dilaksanakan dan laki - laki akan tinggal di rumah perempuan sampai hari upacara perkawinan pada saat itu belis harus di bayar.

3. Pahangerangu (bersandar)

Urusan upacara perkawinan berlangsung pada rumah atau suku perempuan. Upacara peminangan dilaksanakan namun pihak pengambil istri tidak mampu membayar belis maka atas persetujuan kedua orang tua suami akan tinggal di rumah istrinya dalam waktu beberapa tahun sambil membayar belis sampai lunas. Jika belis telah dilunasi maka istri

beserta anak - anak mereka akan resmi dimasukkan kedalam suku/klan suami.

4.Lalei Tama (kawin masuk)

Segala urusan upacara perkawinan dilaksanakan dalam suku atau rumah perempuan.Dengan persetujuan keluarga maka seorang laki - laki dapat tinggal di rumah istrinya.*Lalei Tama* terjadi karena keluarga istri tidak memiliki anak laki - laki untuk menjadi ahli waris dan terjadi pada keluarga yang sangat erat.Kawin masuk dapat juga terjadi jika seorang laki - laki tidak mampu membayar membelis biasanya seorang laki - laki adalah pendatang atau perantauan maka ia harus tinggal dan masuk dalam klan istrinya walaupun soal pemberian nama terhadap anak – anak mereka diberi kebebasan untuk menentukan menggunakan nama keluarga istri atau keluarga suami.Namun dalam urusan belis jika anak – anak mereka menikah akan di terima oleh keluarga istri.

5.Pamamoha (berpengantin)

Acara perkawinaan adat berlangsung di rumah atau dalam rumah adat laki – laki.Perkawinan ini sudah direncanakan oleh kedua orang tua belah pihak dan atas persetujuan kedua calon pengantin sejak masih remaja.Mereka hanya sebatas diperkenalkan tetapi tidak melalui proses pacaran.Ketika sudah mencapai umur untuk menikah kedua keluarga akan mengaakan kesepakatan untuk menikahkan nak- anak mereka.Calon mempelai laki – laki dan perempuan akan hidup bersama setelah perempuan diambil dari rumah orang tuanya dan menikah di

rumah suaminya. Setelah perempuan di bawa keluar dari rumahnya maka akan diadakan Upacara pesta besar di rumah laki – laki yang biasa disebut “Pamau Papa(memberkati jodoh),pada saat itulah pernikahan dilakukan.

2.1.3.2 Perkawinan melalui cara Tak meminang

Terdapat lima bentuk perkawinan yang tidak melalui peminangan yaitu;

1. Piti Maranggangu (ambil tanpa kesepakatan)

Seorang laki - laki mengadakan mufakat atau menyusun rencana untuk mengambil seorang perempuan sebagai istrinya dengan cara membawa lari melalui perantara orang lain.Calon pengantin perempuan biasanya sudah menjalin relasi atau sudah berpacaran dengan calon mempelai laki - laki.Calon pengantin perempuan diambil atau diajak untuk pergi ke rumah laki - laki tanpa mengetahui rencana dari pihak laki - laki. Biasanya yang membantu adalah salah satu keluarga perempuan bersama kerabat laki - laki yang menyetujui atau mendukung perkawinan mereka yang membawa lari perempuan ke rumah laki - laki.Segala urusan adat sampai hari perkawinan akan berlangsung di rumah mempelai laki - laki.

2. Palai Ngandi (bawa Lari)

Bentuk perkawinan ini lebih lebih tepatnya jika disebut bentuk perkawinan lari bersama.Seorang laki -laki dan seorang perempuan yang sudah saling mencintai bersepakat untuk lari ke rumah calon suaminya tanpa sepengetahuan orang tua dari pihak perempuan.Hal ini

terjadi karena alasan orang tua perempuan tidak menyetujui hubungan keduanya.⁸Pada saat meninggalkan rumahnya calon mempelai perempuan bersama mempelai laki – laki akan meninggalkan dua buah mamuli dan satu rantai emas di kamar tidur perempuan, seekor kuda diikat pada halaman rumah dan diberi tanda potong pada telinga kuda yaitu tanda dari klan sebagai identitas yang melarikan anak perempuannya.⁹Mufakat dan acaraperkawinan berlangsung di rumah mempelai laki – laki.

3. Tama Rumbaku (masuk Paksa)

Perkawinan ini merupakan rencana sepihak dari seorang laki – laki bersama keluarganya. Biasanya tindakan ini dilakukan oleh Suku besar dalam artian mempunyai pengaruh dalam suatu daerah atau dilakukan oleh kaum bangsawan. Laki - laki bersama keluarganya akan datang meminta kepada keluarga perempuan untuk mengambil seorang perempuan yang dimaksud sebagai istrinya. Jika orang tua perempuan menyetujui maka saat itu juga mempelai laki – laki akan menemui calon istrinya dengan memasuki bilik. Biasanya perempuan baru mengetahui jika ia akan di persunting oleh laki – laki tersebut. Sering perkawinan ini batal jika orang tua perempuan juga perempuan tidak mau menjadi istri dari laki – laki tersebut.

4. Piti Rambangu (ambil rampas)

⁸ Oe.H.Kapita, *Op.Cit.*, hal.125

⁹ F.D.Wellem, *Op.Cit.*, Hal 72

Peristiwa ini yaitu mendahului pihak lain. Bentuk perkawinan terjadi apabila ada dua pihak atau dua laki – laki yang ingin mempersunting perempuan yang sama. Maka salah satu pihak akan berusaha mendahului pihak yang lain dengan cara mendatangi keluarga perempuan, jika disetujui atau diterima maka laki - laki akan membawa calon istrinya ke kerumahnya apabila laki - laki dapat member sesuai permintaan keluarga perempuan tanpa balasan barang dari pihak perempuan. Acara meminang secara resmi dan acara perkawinan adat secara sah dilaksanakan sesudahnya.

5. Patidungu (melawan)

Bentuk perkawinan ini hampir sama dengan “palai Ngandi” (bawa lari). Tetapi hanya atas persetujuan laki – laki dan perempuan, tanpa persetujuan keluarga kedua belah pihak. Tidak mendapat restu dari keluarga karena perkawinan tersebut terlarang di dalam hukum adat misalnya kedua berasal dari klan yang sama, kabihu (suku) keduanya bersaudara (bukan suku yang dapat kawin - mawin menurut hukum adat), laki - laki sudah berkeluarga lalu tidak mendapat restu dari istri atau karena tidak sama derajat. Biasanya mereka diceraikan, jika tetap melawan mereka dikucilkan dari keluarga.¹⁰ Mereka dikucilkan dengan meninggalkan kampung serta melaksanakan perkawinan di tempat lain.¹¹

¹⁰ Oe H. Kapita, OP. Cit., Hlm. 126

¹¹ F.D. Wellem. Op. Cit., hal. 74

F.D.Wellem menambahkan tiga macam perkawinan yang juga sering terjadi pada masyarakat adat Sumba yaitu;

1. Pandungi (Menunggu)

Seorang laki - laki baik yang sudah memasuki usia dewasa atau belum dewasa yang menurut hukum adat belum mencapai usia nikah tinggal dan bekerja di rumah orang tua calon istrinya. Jika menerima laki - laki tersebut sebagai suami maka sang ayah perempuan mengizinkan mereka untuk hidup bersama. Namun pihak laki - laki terlebih dahulu membayar sebagian belis.

2. Paeti Wekingu/mbuhangu wekingu (Kemauan sendiri)

Ibu laki - laki mengunjungi saudara laki - lakinya untuk meminta anak perempuannya dan tinggal bersamanya untuk membantunya bekerja. Ibu laki - laki atau keluarga laki - laki memberikan seekor kuda dan dua mamuli sebagai tanda ikatan perkawinan. Jika disetujui maka perempuan akan tinggal di rumah laki - laki tetapi ia masih bagian dari klan ayahnya hingga belis dibayar lunas dan sah menjadi istri. Laki – laki tidak perlu bekerja di rumah orang tua perempuan.

3. Piti Radangu (mengambil dan membesarkan)

Calon pengantin perempuan diambil sejak ia kecil. Ia dipelihara dan dibesarkan oleh orang tua calon suaminya. Ketika umurnya sudah cukup untuk menikah maka keluarga laki – laki mengundang keluarga perempuan untuk menerima belis. Proses peminangan tetap

dilaksanakan begitupula upacara perkawinan tetap dilaksanakan sesuai tatacara perkawinan adat pada umumnya.

2.2. Kedudukan Isteri dalam Pemahaman Marapu

Marapu membentuk budaya Sumba lewat berbagai kebiasaan yang menggambarkan tata nilai atas budaya tersebut. Dalam pemahaman Marapu sebelum seorang perempuan menikah, mulai dari dalam kandungan, lahir, menikah dan sampai mati ia telah mendapatkan pengakuan dalam adat Marapu sebagaimana yang diterima oleh laki - laki. Pengakuan yang sama ini nampak dalam ritual atau upacara mengenai siklus kehidupan seorang manusia baik perempuan maupun laki dilakukan upacara yang sama.

Dalam hubungannya dengan kepercayaan Marapu, wujud Marapu sendiri adalah nenek moyang yang telah meninggal baik laki-laki dan perempuan. Dari sumber hasil kajian lapangan studi Dokumentasi tentang sejarah Marapu dan nilai – nilai keadilan yang disusun oleh Tim Pendata penghayat Marapu menjabarkan bahwa Salah satu ejaan dari kata Marapu adalah “*Pu*”, yang memiliki artu *puan* yang berarti wanita, dalam kepercayaan Marapu adalah nenek perempuan yang telah meninggal dunia dan berada di alam gaib atau negeri para Marapu (parai Marapu).¹² Perempuan baik yang telah menikah maupun yang belum menikah adalah bagian dari keberadaan Marapu yang telah

¹² Tim Pendata i penghayat Marapu Kabupaten Sumba Timur, *Hasil Kajian Studi Lapangan sejarah Marapu dan nilai – nilai keadilan dan keberlanjutan di kabupaten Sumba Timur*, hal.56.

mendapatkan posisi yang sangat penting dalam memberikan kehidupan dan berkat bagi turunan dan bagi semua manusia yang menyembah Tuhan. Disini perempuan menempati posisi yang sederajat dengan leluhur lainnya dalam artian leluhur nenek moyang laki - laki yang telah meninggal yang juga dianggap sebagai Marapu dan mendapat tempat bersama Tuhan di Parai Marapu.

Simbol lain yang melambangkan eksistensi seorang perempuan yaitu dalam Uma Marapu. Seorang perempuan merupakan Kanutu (Patuk rumah/salah satu tiang penting dalam rumah adat).¹³ Patuk ini menjadi landasan yang akan dibicarakan ketika acara perkawinan dalam hal ini soal belis. Ketika seorang wanita mengikuti suaminya maka ia meninggalkan klan orang tuanya. Karena kepindahannya, seakan - akan salah satu patuk yang meneguhkan sendi rumah tangga keluarga itu telah dicabut, jadi supaya jangan menimbulkan guncangan yang hebat di dalam rumah orang tua perempuan, perlu ada penggantinya. Maka Wili/belis menjadi pengisi kekosongan tersebut.

Setelah menikah seorang perempuan mendapatkan kedudukan penting dalam adat Marapu. Sumba Timur menganut system perkawinan menurut garis keturunan ayah (Patrilineal). Anak laki - laki adalah ahli waris dari keluarga dan suku. Anak perempuan ketika menikah akan meninggalkan rumah orang tua dan masuk dalam suku suaminya. Pada saat nikah adat, saat itulah seorang perempuan/isteri pindah dari suku

¹³Oe.H.Kapita., *Op.Cit.*, hlm.131

ayahnya dan memulai hidup baru dengan status yang baru dalam suku suaminya. Seorang isteri akan diurapi atau ditabiskan menjadi bagian dari suku suami dan menjadi pelayan Marapu suaminya. Dengan perkawinan maka seorang laki - laki dan perempuan dianggap layak dan sempurna dalam melakukan persembahan kepada Marapu. Mereka memperoleh hak dan kewajiban penuh dalam suku dan dalam masyarakat. Sehingga dalam bahasa adat ada ungkapan mengenai kedudukan suami dan isteri yang terwujud dalam tugas dan tanggungjawab mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang berbunyi ”*Wihi, angu pagga – lima, angu wenju* yang artinya “kaki, kawan berjalan- tangan, kawan berlenggang” atau “*angu ndaula wihi – angu wenju limayang* artinya “kawan membuang kaki – kawan melenggang tangan”. Ungkapan ini menegaskan bahwa perempuan dan laki - laki Sumba yang telah berubah status menjadi suami dan istri memiliki tugas untuk saling menolong dan saling mengisi sebagai pasangan hidup dalam menapaki bahtera rumah tangga baik dalam suku, keagamaan dan dalam hidup bermasyarakat.

Dalam adat Marapu keluarga disimbolkan dalam 3 buah tungku dapur, yang diberi nama Tulu Mini (Tungku Pria), Tulu Baina (Tungku Wanita/isteri) dan Tulu Anarara (Tungku Anak) yang disebut Tri Murti

Kata Marapu yang diartikan sebagai roh/leluhur/selaku dewa berasal dari penggalan kata sebagai berikut;

Ma = “Mama Aya,yang berarti “yang tersulung” dalam satu suku disebut Bapa. Posisi ini karena laki - laki adalah ahli waris dalam suku.

Ra= Ratu,adalah jabatan Imam dalam setiap suku,juga disebut anak laki-laki. Dan Pu =Puan,yang berarti wanita.¹⁴Sebagai ibu yang memberi berkat (melahirkan) atau memberi kehidupan dan menjadi pelayan untuk Marapu dalam suku.

Sebagai salah satu tungku (tuluru Baina) berarti eksistensi isteri tidak akan berubah atau tergantikan posisinya dalam kepercayaan Marapu. Dalam adat Marapu ketiga tungku ini merupakan Marapu Maluri(Dewa Hidup yang tertinggi) .Tanpa tungku Baina (Wanita/isteri) maka tungku yang lain tidak ada fungsi, karena tungku tidak mampu menopang peralatan memasak dengan baik jika salah satunya tidak ada. Artinya tanpa kehadiran seorang isteri suatu rumah tangga tidaklah sempurna.Ini menggambarkan adanya kebutuhan dan penghargaan yang sangat tinggi tentang seorang isteri. Dan yang lebih penting dari makna tungku adalah adanya kedudukan yang sama atau sederajat.

Bukti lain yang menggambarkan bahwa isteri memiliki kedudukan yang sama dengan laki – laki/suami adalah simbol Marapu. Dalam setiap suku terdapat Marapu yang disimbolkan berbentuk Manusia laki – laki dan perempuan yang wujudnya ditemukan dalam benda – benda yang disakralkan dalam bentuk emas. Simbol ini menegaskan secara jelas akan adanya isteri sebagai sosok yang ditinggikan(yang disembah).

¹⁴*Ibid.*,Hal.40-41

Isteri tidak hanya di tinggikan ketika ia telah kembali ke Parai Marapu(surga tempat Alkhalik dan para leluhur tinggal setelah meninggalkan dunia) tetapi seorang perempuan/isteri telah mendapatkan tempat sejak ia masih hidup.

Dalam suku/kabihu,seorang suami dan isteri akan bersama - sama memberikan persembahan kepada Marapu di Tanggu Marapu(berupa Emas,peralatan makan,parang yang dikeramatkan/relikwi sebagai sarana kehadiran Marapu/Alkhalik).Tidaklah sempurna jika hanya seorang laki - laki yang memberikan sembahsan kepada Marapu oleh karena itu melalui perkawinan seseorang dianggap sempurna. Ini dimaksudkan bahwa suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama pada dihadapan Marapu. Dengan demikian kedudukan suami isteri dalam adat Marapu adalah sama.

2.3.Perkawinan Poligami

2.3.1 Pengertian Poligami

Asal kata Poligami yaitu berasal dari bahasa Yunani, dari kata Poly atau Polus yang berarti banyak dan Gamein atau Gamos yang berarti perkawinan dan diartikan sebagai suatu perkawinan dimana seorang laki – laki mengawini lebih dari seorang perempuan dalam waktu bersamaan¹⁵.

¹⁵Effi Setiawati, *Loc.Cit.*,hlm.58

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa poligami mempunyai makna Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu bersamaan.

Dalam Undang - Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, mengatur tentang Poligami. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) undang - undang Perkawinan, menegaskan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menjelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apa yang tertuang dalam pasal 3 dan pasal 4 (2) undang – undang Perkawinan dapat terlaksana apabila memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat [1] Undang -Undang Perkawinan, yakni;

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri

2.3.1 Perkawinan Poligami pada Masyarakat Adat Sumba Timur

Dalam adat Marapu sesungguhnya system perkawinan yang dianut adalah monogamy. Perkawinan suku Sumba ialah seorang isteri (Monogaam),tetapi karena beberapa sebab terjadi polygaam (beberapa isteri)¹⁶.Perkawinan Poligami diakui dan berkembang karena beberapa faktor yaitu; *Pertama*, Tanggungjawab kepada Marapu. *Kedua*, karena istri pertama tidak dapat memberikan keturunan.Demi meneruskan penyembahan kepada Marapu maka seorang suami harus mengambil istri untuk memperoleh keturunan dan harus atas ijin istri pertama. *Ketiga*, bagi seorang suami dapat mengambil istri lagi karena memiliki kekayaan yang memungkinkanya mampu membayar belis. *Kempat*, bagi golongan bangsawan. Mengambil istri lebih dari satu karena ingin miliki pengaruh yang luas dalam masyarakat,biasanya mengambil istri dari beberapa daerah dalam wilayah Sumba.¹⁷

Seorang suami yang hendak berpoligami dapat mengambil isteri dari suku yang sama yakni perempuan dari suku asal isteri pertama atau dapat mengambil isteri dari suku lain asalkan tidak bertentangan dengan hukum adat mengenai perkawinan. Seorang suami dapat mengambil saudara kandung dari isteri pertama atau keponakan dari isteri pertama. Biasanya isteri pertama dan keluarga dalam suku membantu dalam mencari isteri kedua, maka sering terjadi adalah meminang seorang perempuan dari suku yang sama karena selain sudah

¹⁶ Oe.H. Kapita *Op.cit.*,Hlm.109

¹⁷ F.D. Wellem,*Loc.Cit.*,Hlm.78

saling mengenal dan secara hukum adat pantas mengambil isteri dari suku tersebut.¹⁸Jadi sangat jelas bahwa seorang suami yang hendak mengambil isteri kedua harus atas ijin isteri pertama juga mendapat persetujuan dari suku.Selain itu seorang suami terbuka menerima pasangan yang dipilih oleh isteri dan sukunya.

¹⁸ Timba Wohangara, Tokoh Adat, Wawancara, Hamba Praing, 23 Juli 2018